



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 2 Januari 1975  
Nomor : 341/75  
Perihal : Mengakhiri penunjukan tugas belajar dengan  
pembebasan dari pekerjaan sehari-hari  
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Surat keputusan No. 2202/71 tanggal 17 Februari 1971 perihal Tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari kepada Sdr. Wawan Naswari, Pengatur muda teknik (II/a) pada Dinas Pekerjaan Umum;
2. Surat laporannya tanggal 17 Desember 1974 perihal telah selesai mengikuti pendidikan di ATPU.TL;
- Menimbang : Bahwa yang bersangkutan setelah selesai memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan pada surat keputusan No. 2202/71 tanggal 17 Februari 1974 perihal Tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari perlu ditempatkan kembali dalam dinas aktif;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Bandung tanggal 28 November 1960 No. 19530/60 perihal Pemberian tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari;
4. Instruksi Presiden Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Februari 1967 Pendayagunaan pegawai Negeri;
5. Surat Keputusannya tanggal 17 Februari 1971 No. 2202/71.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mengakhiri penugasan belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari kepada Sdr. Wawan Naswari BE, (Pengatur muda teknik II/a di Bagian Alat-alat besar pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung) pada Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di Bandung.
2. Menugaskan kembali :  
Sdr. WAWAN NASWARI BE, Pengatur muda teknik (II/a) untuk melaksanakan tugas pekerjaan di Bagian Peralatan dan Pergudangan (Alat-alat besar) pada Dinas Teknik Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975;


3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah kembali bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
  3. Kepala Sub Dit. Keuangan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
  4. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
  5. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Kepala Sub Bagian Umum /Personalia Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
  7. Direktur Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (ATPUT) di Bandung
- Agar menjadi maklum

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Personalia



F.X. AGUS SETIAWAN

Walikota Kotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN